



PUTUSAN

Nomor 33 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tuan DEDENG SUMARNA** bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 908, RT.02 RW.01, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
2. **Ny MARIA WULANDARI**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 908, RT.02 RW.01, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
3. **Tuan SIMEON CRHISTIAWAN WALUYO**, bertempat tinggal di Jalan Sadang Serang, RT. 05 RW. 08, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Adardam Achyar, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 91, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

Tuan ANDI RIZAL ADRINSYAH, bertempat tinggal di Jalan Saturnus Tengah III Nomor 4, RT.05 RW.15, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., Advokat pada *Law Firm Alfies Sihombing & Partners*, berkantor di Jalan Cijagra Raya Nomor 61, Buah Batu, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para



Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II telah mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja yang dituangkan dalam Akta Notaris, tanggal 31 Mei 2013 dan diperpanjang dengan membuat *adendum* tertanggal 9 November 2013 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bandung Miranty, S.H., yaitu baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah menanda tangani secara bersama-sama akta tersebut dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman modal kerja, yang mana Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui meminjam sejumlah dana kepada Penggugat guna membiayai pelaksanaan proyek perumahan yang akan dikerjakan oleh Tergugat I, sedangkan untuk menjamin kembalinya pinjaman modal kerja oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan serta merta telah memberikan jaminan yaitu sebidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa-Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Kiaracandong, Kelurahan Cicaheum, dengan bukti Hak Kepemilikan (SHM) Nomor 01200/Kelurahan Cicaheum, tanggal 29 Desember 1997, seluas 859 m² (delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur tanggal 14 November 1997, Nomor 10.15.16.04.00072/1997, tercatat atas nama Dedeng Sumarna (*in casu* Tergugat I) dan dengan disertai dibuatkannya Akta Surat Kuasa untuk menjual, Nomor 7, tertanggal 30 September 2013 dihadapan Notaris Miranty, S.H.;
2. Bahwa, sebagaimana yang telah diperjanjikan (*vide* ketentuan dalam klausul-klausul) Akta Perjanjian Pinjaman Modal Kerja yang dituangkan atas kesepakatan pihak-pihak, yaitu Penggugat telah memberikan pinjaman modal kerja kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan berdasarkan tanda terima uang tertanggal 5 Juni 2013 adalah sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat I dengan baik serta secara tunai dari Penggugat, sedangkan jangka waktu perjanjian pinjaman modal kerja tersebut telah disepakati hanya untuk dua bulan lamanya, terhitung sejak dana yang dimaksud telah diterima oleh Tergugat I dengan kesanggupannya memberikan pembagian keuntungan (*profit sharing*) sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan kepada Penggugat dan merupakan kewajiban dan harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhitung



dari nilai pokok pinjaman tersebut, dan juga adanya kesepakatan tentang denda keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai mengembalikan atau melunasi seluruh pinjaman modal kerja tersebut yang juga telah disanggupi Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya;

3. Bahwa, sebagaimana yang telah disepakati dan disetujui serta mengikatkan diri satu sama lain dalam akta perjanjian pinjaman modal kerja dimaksud, yang ternyata setelah Penggugat berkali-kali melakukan penagihan terhadap Tergugat I maupun Tergugat II yang telah lalai tidak memenuhi perjanjian dimaksud atau telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu dengan telah berakhirnya batas prestasi yang harus diselesaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tertanggal 3 April 2014, namun ternyata itikad baik dari Tergugat I serta Tergugat II tidak terbukti, sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Bab I Buku III BW) maka wanprestasi sudah terjadi dan dengan sendirinya lewatnya batas akhir prestasi tersebut tidak atau tanpa diperlukan lagi somasi atau surat teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya dengan sendirinya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut harus tetap untuk memenuhi atau menuntut pelaksanaan ganti rugi serta bunga sebagaimana ketentuan yang mengaturnya (Pasal 1243 KUHPerdata);
4. Bahwa, dari sejumlah dana dengan perjanjian pembagian keuntungan (*profit sharing*) dengan disertai adanya kesanggupan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda keterlambatan tersebut dan ternyata hingga perkara ini berlanjut ke Pengadilan namun tetap saja Tergugat I dan Tergugat II tidak berkeinginan untuk mengembalikan pinjaman modal kerja kepada Penggugat, sehingga dapat diduga adanya kesengajaan untuk melalaikan kewajibannya dimaksud, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi prestasinya yang dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) artinya Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam akta perjanjian pinjaman modal kerja tersebut serta akta surat kuasa untuk menjual yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengaturnya, yakni jika salah satu pihak tidak bersedia



memenuhi prestasinya, dan kewajiban prestasi tersebut dapat dipaksakan kepada Para Tergugat;

5. Bahwa, untuk memaksakan agar prestasi dalam perjanjian-perjanjian tersebut dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka Penggugat mengajukan proses pemaksaan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klas IA Bandung sebagaimana pilihan domisili hukum berdasarkan tempat tinggal Para Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa, akibat dari tidak terealisasinya prestasi yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga telah menimbulkan dan atau Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar (kerugian materil), yakni sebagaimana dirinci dan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pinjaman Modal Kerja dengan jaminan, yakni sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan perjanjian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) serta denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHperdata dan ketentuan dalam Pasal 1132 KUHperdata, disebutkan, bahwa harta kekayaan debitur (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II), baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur (*in casu* Penggugat), oleh karena itu untuk pemenuhan prestasi tersebut dan sangat berdasarkan hukum dan sebagaimana diperjanjikan dalam ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Pinjaman Modal Kerja, tertanggal 31 Mei 2013 yang menyatakan “apabila hingga batas waktu maksimal tiga minggu keterlambatan tersebut pihak kedua masih belum dapat mengembalikan pinjamannya, maka pihak pertama akan mengambil alih kepemilikan tanah hak milik pihak kedua secara serta merta”, maka dengan sendirinya dan berdasarkan kekuatan Akta Nomor 7 tanggal 30 September 2013 tentang Surat Kuasa Untuk Menjual yang diberikan kepada Penggugat selaku penerima kuasa oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pemberi kuasa yang dalam “khusus” untuk menjual dan/atau melepaskan hak kepada penerima kuasa sendiri atau pihak lain yang ditunjuk oleh penerima kuasa atas jaminan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
7. Bahwa, adapun kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat atas terjadinya kelalain Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi



prestasinya, maka secara terperinci diperhitungkan kerugian materil (nyata) tersebut, yakni dana pinjaman modal kerja sebesar Rp315.000.000,00 X 10% keuntungan (*profit sharing*) X 12 bulan = Rp378.000.000,00 dengan denda keterlambatan yang harus dibayarkan Rp1.000.000,00 perhari X 360 hari = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) maka kerugian dan keuntungan serta denda keterlambatan yang harus dibayarkan keseluruhannya oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus adalah sebesar Rp1.053.000.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta rupiah);

8. Bahwa, disamping kerugian materil yang dialami oleh Penggugat dan telah mengalami pula kerugian Immateriil yang dapat di tuntutan dan dibenarkan oleh undang undang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPerdara, oleh karena kerugian Immateriil yang dialami Pengugat tersebut sangat besar, yakni dengan salalu memikirkan kerugian serta uangnya yang tidak dapat ditarik kembali dan kekwatiran uangnya akan hilang dan juga sangat mengharapkan keuntungan sebagaimana yang disanggupi oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga apabila dinilai dengan sejumlah uang tidak lebih dari sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
9. Bahwa, untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II agar membayar seluruh kewajiban hutangnya kepada Penggugat, maka berdasarkan hukum Tergugat I dan Tergugat II segera menyerahkan objek yang menjadi jaminan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam perjanjian serta surat kuasa untuk menjual tersebut dan atau untuk menghindari agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan karenanya Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dan atau menghindari pembayaran seluruh kewajiban pengembalian pinjaman modal kerja berserta keuntungan maupun denda-dendanya serta kerugian yang ditimbulkannya sebagaimana yang telah dirinci diatas, dimana Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah terbukti melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat dan oleh karenanya mohon pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda tidak bergerak berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa-Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Cicaheum, dengan bukti Hak Kepemilikan (SHM) Nomor 01200/Kelurahan Cicaheum, tanggal 29 Desember 1997, seluas 859 m² (delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur tanggal 14 November 1997, Nomor 10.15.16.04.00072/1997, tercatat atas nama Dedeng Sumarna (*in casu* Tergugat I) dan dengan disertai dibuatkannya Akta Surat Kuasa untuk menjual, Nomor 7, tertanggal 30 September 2013 dihadapan Notaris Miranty, S.H., tersebut;

10. Bahwa, adapun gugatan Penggugat ini telah didukung dan berdasarkan surat-surat bukti yang otentik serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan dimaksudkan oleh Pasal 180 HIR, maka kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum Akta Surat Kuasa untuk menjual Nomor 7 tanggal 30 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bandung, Miranty, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II (atau yang membuatnya) dan tidak dapat ditarik atau dibatalkan kembali oleh pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
5. Menyatakan batal demi hukum perjanjian pinjaman modal kerja dan kelanjutannya berupa *adendum* perjanjian pinjaman modal kerja yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Miranty, S.H., tersebut;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan untuk memberikan keuntungan (*profit sharing*) sebesar 10 %

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh persen) X 12 bulan dari dana pinjaman serta kesanggupan Tergugat I dan Tergugat II membayar denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya X 360 hari dari keterlambatan untuk mengembalikan dana pinjaman modal kerja dimaksud, yaitu keseluruhannya adalah sebesar Rp1.053.000.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta rupiah) yang berdasarkan pada Akta Notaris, tertanggal 31 Mei 2013 dan tertanggal 9 November 2013 serta Akta Surat Kuasa untuk menjual Nomor 7, tanggal 30 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bandung, Miranty, S.H., dan dibayarkan secara tunai sekaligus, seketika kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateril sebagaimana yang telah dinyatakan tersebut diatas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar melunasi seluruh kewajiban hutangnya kepada Penggugat sampai dengan lunas dengan perhitungan harta kekayaan benda tidak bergerak yang dijadikan jaminan tersebut secara sukarela agar menyerahkannya kepada Penggugat sebagai perhitungan pembayaran utang-utangnya, tanpa kecuali;
9. Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kepada Penggugat dan atau pihak-pihak lain (siapa saja), tanpa kecuali yang menguasai sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Provinsi Jawa-Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Cicaheum, dengan bukti Hak Kepemilikan (SHM) Nomor 01200/Kelurahan Cicaheum, tanggal 29 Desember 1997, seluas 859 m² (delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur tanggal 14 November 1997, Nomor 10.15.16.04.00072/1997, tercatat atas nama Dedeng Sumarna (*in casu* Tergugat I) dan dengan disertai dibuatkannya Akta Surat Kuasa untuk menjual, Nomor 7, tertanggal 30 September 2013 dihadapan Notaris Miranty, S.H., tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, seketika dan sekaligus, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dititipkan melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini;



12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diadakan *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, dan mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat Mengandung Kompetensi Relatif Mengadili, Yang Berwenang Mengadili Adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung

- Bahwa gugatan Penggugat mengacu pada Akta Notaris Nomor 7 tanggal 30 September 2013 dihadapan Notaris Miranty, S.H., tentang surat kuasa untuk menjual, dimana dikatakan pada halaman empat alinea terakhir pada akta tersebut, menjelaskan bahwa terdapat pilihan hukum apabila terjadi segala akibat dari akta tersebut yaitu para penghadap memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas Bale Bandung di Bale Endah Kabupaten Bandung (bukti T-1 terlampir);

- Bahwa karena perkara *a quo* berkaitan dengan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 30 September 2013 dihadapan Notaris Miranty, S.H., tentang surat kuasa untuk menjual yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam *posita* dan *petitum* gugatan, maka berdasarkan hukum acara perdata Pasal 118 ayat (4) HIR, yang berwenang mengadili sesuai dengan kesepakatan bersama adalah Pengadilan Negeri Bale Endah di Bale Endah, Kabupaten Bandung;

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas maka telah jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung kompetensi relatif mengadili. Terhadap bentuk gugatan yang demikian karena gugatan tidak diajukan dalam wilayah domisili pilihan maka untuk kepastian hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat mengacu pada Akta Notaris Nomor 7 tanggal 30 September 2013 dihadapan Notaris Miranty, S.H., tentang surat kuasa untuk menjual, dan dalam *petitum* Penggugat ingin dinyatakan akta tersebut sah menurut hukum, sementara pembuat akta untuk lengkapnya perkara ini tidak diturut sertakan, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk lengkapnya



perkara ini karena Notaris bagian penting dari perkara *a quo* yang dapat menjelaskan benar tidaknya akta tersebut telah dibuat secara benar, tidak dimasukkan dalam gugatan, menjadikan gugatan kurang pihak, terhadap gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena saling kontradiksi antara satu *petitum* dengan *petitum* lainnya hal tersebut dapat dilihat antara *petitum* point empat dan point lima, dimana *petitum* point empat meminta menyatakan Akta Surat Kuasa, sah dan mempunyai kekuatan hukum, sementara *petitum* point lima meminta untuk agar Perjanjian Pinjaman Modal Kerja dan *Adendumnya* dinyatakan batal demi hukum, terhadap isi gugatan yang demikian haruslah dinyatakan *obscuur libel* karena saling bertentangan satu dengan lainnya. Oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam jawaban konvensi dipergunakan kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi kemukakan dalam jawaban konvensi, bahwa awal terjadinya pinjam meminjam antara Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah:
 - o Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi semula tidak kenal dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi maupun Penggugat III dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi, begitu pula sebaliknya;
 - o Bertemunya Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Penggugat III dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi bermula dari teman Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang bernama Gangan memperkenalkan temannya yang bernama Simeon Crhistiawan Waluyo (Penggugat III dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi) kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi guna keperluan meminjam uang untuk modal kerja, tapi Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam



Konvensi tidak mempunyai uang, cuma punya jaminan berupa tanah kosong;

- o Ternyata teman Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yaitu dengan menghubungi pihak yang dapat meminjamkan uang dengan jaminan yaitu melalui Notaris Miranty yang menghubungi temannya yang bernama Andi Rizal Adrinsyah (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi), yang kemudian disepakati untuk membicarakan soal pinjam meminjam tersebut di kantor Notaris Miranty;
 - o Dalam pertemuan tersebut yang melakukan pembicaraan adalah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat III dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi dan Gangan sedangkan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi hanya menjadi pendengar dari apa yang dibicarakan karena pada awalnya kebutuhan uang tersebut untuk kepentingan Penggugat III dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi untuk menjalankan usahanya yang mana hal tersebut disampaikan dan dipahami Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, sehingga terjadi kesepakatan pinjam meminjam, dan formalitasnya karena Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang mempunyai jaminan maka dibuatlah perjanjian pinjam meminjam tersebut antara Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang dibuat dibawah tangan, karenanya tidak benar alasan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang menyatakan bahwa perjanjian modal kerja tersebut dibuat dengan Akta Notaril;
3. Bahwa perjanjian hutang piutang untuk kepentingan modal kerja tersebut disepakati sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang dananya akan ditransfer ke atas nama Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi (*vide* Pasal 1 Perjanjian Modal Kerja);
4. Bahwa perjanjian modal kerja tersebut akan berlangsung untuk dua bulan (*vide* Pasal 2 Perjanjian Modal Kerja);
5. Bahwa untuk pembagian keuntungan pinjaman modal kerja ini, maka pihak kedua akan memberikan keuntungan kepada pihak pertama 10%/bulan (sepuluh persen per bulan) dari nilai pinjaman atau sebesar

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), keuntungan mana harus dibayar dimuka kepada pihak pertama, sehingga dana yang akan diterima oleh pihak kedua pada saat pencairan adalah sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) (*vide* Pasal 3 Perjanjian Modal Kerja);

6. Bahwa ternyata modal kerja yang dipakai Penggugat III dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi tersebut tidak sesuai rencana karena pekerjaan Penggugat III dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi tersebut yang seharusnya dapat selesai dalam satu bulan tidak kunjung selesai, yang faktanya sampai sekarang juga belum selesai dan masih dalam proses pengerjaan, sehingga hutang modal kerja yang seharusnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan sesuai perjanjian modal kerja menjadi tidak dapat terlaksana;
7. Bahwa terhadap perjanjian modal kerja tersebut Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi baru dapat membayar sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dari keseluruhan pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisa hutang Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tinggal Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa dengan terlambatnya usaha Penggugat III dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi dalam memproses pensertifikatan tanah guna pelaksanaan proyek perumahan mengakibatkan tidak terbayarnya pengembalian modal kerja sebagaimana seharusnya sesuai Pasal 2 Perjanjian Pinjaman Modal Kerja;
9. Bahwa atas keterlambatan pembayaran pengembalian uang pinjaman tersebut, Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan itikat baik telah berupaya untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut berbentuk pokok ditambah sedikit keuntungan untuk Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, tapi Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi tidak mau terima dan bersikukuh dengan bunga dan denda dalam perjanjian, padahal Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tahu proyek yang semula akan digunakan untuk membayar pengembalian uang modal kerja sesuai perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



10. Bahwa latar belakang mengapa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam Konvensi, sanggup dan mau menandatangani perjanjian tersebut walaupun bunganya sangat tinggi karena Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam Konvensi, tidak ada pilihan lain untuk memajukan usaha dan berada dipihak yang harus mau menerima syarat Penggugat, walau demikian diharapkan masing-masing pihak termasuk Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat saling membutuhkan dan saling bisa berbagi hasil apabila pekerjaan yang dilakukan berhasil sesuai rencana, tapi faktanya sampai sekarang pekerjaan tersebut masih belum berhasil;
11. Bahwa karena pekerjaan Penggugat III dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, faktanya hanyalah membantu Penggugat III dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi, karenanya Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, sangat tidak berdaya apabila Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, harus menanggung beban bunga dan denda dari perjanjian tersebut, dan sangat mengusik rasa keadilan dan kemanusiaan karena ketidak mampuan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi harus menanggung bunga dan denda yang sedemikian besar;
12. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tetap akan menjalankan kewajiban membayar hutang yang uangnya tidak pernah Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi pergunakan, yang keseluruhan uangnya dipergunakan oleh Penggugat III dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi untuk kepentingan pekerjaannya;
13. Bahwa walaupun Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tidak menggunakan uang tersebut Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tetap akan menjalankan kewajiban untuk membayar utang, tapi selayaknya pengadilan tidak menjebak Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, dalam praktek rentenir, lintah darat, bank gelap atau semacamnya. Oleh karenanya sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi akan membayar kekurangan pinjaman utang pokok ditambah bunga normal yang dianggap adil sesuai kelaziman 6%/tahun (enam persen per tahun), sejak gugatan perkara ini didaftarkan tertanggal 14 Mei 2014 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak sebagian gugatan Penggugat kecuali yang menyangkut sisa utang pinjaman pokok dan dirasakan adil ditambah bunga 6%/tahun (enam persen per tahun), sejak gugatan ini didaftarkan tertanggal 14 Mei 2014 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi kemukakan di atas, maka layak dan sepantasnya terhadap perjanjian yang diikuti *addendum* tersebut dinyatakan batal demi hukum, karena dirasakan sangat memberatkan dan tidak manusiawi, yang juga sebagaimana keinginan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang juga meminta dibatalkan perjanjian dan *addendum* tersebut;
16. Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi kemukakan di atas, maka menyatakan juga Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 7, tanggal 30 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bandung Miranty, S.H., adalah batal demi hukum, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak sah, selain karena para pihak yang menandatangani Akta Surat Kuasa tersebut tidak lengkap yaitu Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tidak menandatangani akta tersebut, juga karena surat perjanjian yang menjadikan dasar surat kuasa

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



tersebut juga telah dinyatakan batal demi hukum oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian pinjam modal kerja dibawah tangan tanggal 31 Mei 2013 dan *adendumnya* batal demi hukum;
3. Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk membayar sisa hutang pinjaman pokok sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6%/tahun (enam persen per tahun), kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, terhitung perkara ini didaftarkan tertanggal 14 Mei 2014 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan sertifikat hak milik atas nama Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, pada saat pelaksanaan pembayaran pinjaman;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp2.500.000,00 setiap harinya secara tunai, seketika dan sekaligus, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan rekonvensi ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung telah memberikan putusan Nomor 250/PDT/G/2014/PN Bdg., tanggal 3 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 7, tanggal 30 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bandung, Miranty, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan batal perjanjian pinjaman modal kerja dan kelanjutannya berupa *addendum* perjanjian pinjaman modal kerja yang disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris Miranty, S.H., tersebut;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), ditambah dengan keuntungan 5% (lima persen) per bulan dari jumlah utang dan denda keterlambatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas utang mereka kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar melunasi seluruh kewajiban utangnya tersebut kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam rekonvensi ini sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 216/Pdt/2015/PT BDG. Tanggal 1 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt/KS/2015/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 September 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung (*Judex Facti*) Keliru Menerapkan Hukum
 1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya pada halaman 39 point empat pokok perkara dalam konvensi mengabulkan *petitum* Penggugat/Termohon Kasasi tentang "menyatakan batal perjanjian pinjaman modal kerja dan kelanjutannya berupa *addendum* perjanjian pinjaman modal kerja yang disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris Miranty, S.H., tersebut" tapi disisi lain menolak gugatan rekonvensi Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang dalam *petitum* rekonvensinya juga meminta dibatalkan perjanjian pinjaman modal kerja dan kelanjutannya berupa *addendum* perjanjian pinjaman modal kerja yang disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris Miranty, S.H., tersebut, tapi hal tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara a

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo, hal tersebut dapat dilihat dalam amar putusan Majelis Hakim dalam Rekonvensi yang menyatakan dalam point satu amar putusan rekonvensi berbunyi "menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya". Seharusnya apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengabulkan *petitum* Penggugat dalam Konvensi/Termohon Kasasi tentang pembatalan perjanjian yang mana dimintakan juga oleh Tergugat dalam Konvensi/Para Pemohon Kasasi dalam *petitum* rekonvensinya yang meminta hal yang sama yaitu minta juga untuk dibatalkan perjanjian tersebut sebagaimana point dua *petitum* rekonvensi, maka seharusnya *petitum* Para Penggugat dalam Rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian karena *petitum* Penggugat dalam Konvensi meminta hal yang sama dan telah dipertimbangkan sebelumnya dalam konvensi, sehingga perjanjian tersebut haruslah dibatalkan sesuai keinginan masing-masing pihak sebagaimana dikemukakan dalam petitumnya masing-masing. Dengan tidak dikabulkannya *petitum* Para Pembanding/Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi padahal hal perjanjian tersebut dinyatakan batal oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum, terhadap penerapan hukum yang demikian maka putusan perkara perdata Nomor 250/PDT/G/2014/PN BDG. tanggal 3 Desember 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 216/Pdt/2015/PT BDG. tanggal 1 Juli 2015 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan memperbaiki putusan dalam rekonvensi tersebut menjadi "1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian, 2. Menyatakan batal perjanjian pinjaman modal kerja dan kelanjutannya berupa *addendum* perjanjian pinjaman modal kerja yang disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris Miranty, S.H., tersebut";

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan dan amarnya "menyatakan batal perjanjian pinjaman modal kerja dan kelanjutannya berupa *addendum* perjanjian pinjaman modal kerja yang disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris Miranty, S.H., tersebut" tapi dalam pertimbangan selanjutnya untuk tuntutan ganti rugi *Judex Facti* masih berpatokan pada perjanjian pinjaman modal kerja, dengan demikian terjadi kontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya.

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



Apabila *Judex Facti* telah membatalkan perjanjian maka *Judex Facti* haruslah mengenyampingkan perjanjian tersebut, karena terbukti berdasarkan perjanjian tersebut Para Pemohon Kasasi tidak dapat membayar, jangankan bunga dan denda, untuk membayar pokoknya saja Para Pemohon Kasasi harus berusaha keras, sehingga Termohon Kasasi/Penggugat berinisiatif untuk membatalkan perjanjian dan disetujui oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, dengan demikian karena Perjanjian tersebut telah dinyatakan batal oleh *Judex Facti* maka pembayaran wanprestasinya Para Pemohon Kasasi haruslah didasarkan pada alasan kepatutan dan kepatantasan serta rasa keadilan, yang layak kerugian tersebut mengacu pada bunga sesuai suku bunga Bank yang berlaku saat ini. Dengan ditentukannya bunga 5% (lima persen) per bulan dan ditambah denda keterlambatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, maka pertimbangan *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum karena pertimbangan dan amar keputusan tersebut tidak sesuai dengan alasan kepatutan dan kepatantasan serta rasa keadilan, yang layak kerugian tersebut mengacu pada bunga sesuai suku bunga Bank yang berlaku saat ini, karena putusan *Judex Facti* ini tidak sesuai dengan suku bunga Bank akibat dari batalnya perjanjian modal kerja tersebut maka layak putusan *a quo* disebut sebagai implementasi dari Bank gelap, rentenir dan semacamnya oleh karenanya putusan yang demikian haruslah dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan putusan berdasarkan alasan kepatutan dan kepatantasan serta rasa keadilan, yang layak kerugian tersebut mengacu pada bunga sesuai suku bunga Bank yang berlaku saat ini sebesar 1% (satu persen) kalau Pengadilan Tinggi Bandung tidak berkenan menerapkan bunga moratur 6% (enam persen) per tahun karena perjanjian tertulisnya telah dibatalkan;

II. *Judex Facti* Melakukan Pertimbangan Yang Keliru Karena Baling Kontradiksi Antara Yang Satu Dengan Yang Lainnya

Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada putusan perkara Nomor 250//PDT/G/2014/PN BDG. tanggal 3 Desember 2014, pada halaman 32 alinea satu yang berbunyi: "menimbang, bahwa bukti T.I, II, TT-1 berupa bukti penerimaan uang tanggal 7 November 2013, dan dari bukti ini dapat diketahui bahwa pada tanggal 7 November 2013, Bapak Dedeng Sumama (Tergugat I) telah

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Miranty, S.H., untuk pembayaran bunga pinjaman dan denda ketertambahan untuk jangka waktu selama tiga bulan, dimulai dari bulan Juli-Agustus, bulan Agustus-September dan bulan September-Oktober Tahun 2003, adalah bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 35 alinea tiga yang membatalkan perjanjian modal kerja tersebut yang berbunyi "menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara tersebut, maka *petitum* gugatan Penggugat butir lima agar perjanjian pinjaman modal kerja dan *addendumnya* dinyatakan batal dapat dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksionalnya sebagaimana dalam amar dibawah. Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian modal kerja tersebut maka tidaklah mengikat lagi bunga dan denda pada pinjaman modal kerja tersebut, dengan demikian karena sesuai pertimbangan pada halaman 31 alinea empat yang berbunyi "menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa jumlah utang Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah). Maka Rp315.000.000,00 - Rp 70.000.000,00 = Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah). Berdasarkan pembatalan perjanjian modal kerja tersebut terbukti bahwa sisa hutang Tergugat I dan II (Para Pemohon Kasasi) kepada Penggugat (Termohon Kasasi) adalah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah). Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah saling kontradiksi satu dengan yang lainnya karena disatu sisi perjanjian modal kerja telah dibatalkan tapi pengembalian hutang oleh *Judex Facti* masih didasarkan pada perjanjian modal kerja yang masih menerapkan bunga dan denda padahal hal tersebut telah dibatalkan, karena telah dibatalkan maka ukuran pengembaliannya adalah rasa keadilan dan kepatutan yang disesuaikan dengan suku bunga Bank saat ini bukan pengurangan bunga dan denda yang berpatokan pada perjanjian modal kerja yang telah dibatalkan, apabila tidak mau menerapkan bunga moratur karena dengan dibatalkannya perjanjian maka perjanjian didasarkan pada perjanjian lisan;

- III. Mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Memutus Perkara *A quo* Sesuai Dengan Keputusan Dan Kepantasan Setidak-Tidaknya Mengacu Pada Salah Satu Yurisprudensi Yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/1985, Tanggal 4 Maret 1987

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



Bahwa apabila Yurisprudensi Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo* maka terdapat kesamaan awal pada tingkat *Judex Facti* dimana putusan *Judex Facti* baik dalam perkara yurisprudensi maupun dalam perkara *a quo* sangat tidak adil karena penerapan bunga dan denda yang sangat tinggi dan penempatan jaminan yang tidak manusiawi, oleh karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan yurisprudensi tersebut haruslah ditinjau ulang karena:

1. Secara yuridis *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah membatalkan perjanjian modal kerja yang menjadi dasar awal terjadinya wanprestasi karena tidak ada kesanggupan membayar bukan tidak mau membayar;
2. Bahwa *Judex Facti* melakukan pembatalan perjanjian modal kerja tidak diikuti dengan akibat hukumnya karena *Judex Facti* dalam penerapan sanksinya masih berpatokan pada perjanjian modal kerja dengan menerapkan sanksi bunga dan denda yang sangat tinggi padahal *Judex Facti* mengetahui dan terungkap di depan persidangan bahwa usaha yang semula dipakai untuk membayar bunga dan denda tidak berjalan sebagaimana mestinya, bukan tidak mau membayar;
3. Bahwa dibatalkannya perjanjian modal kerja karena terbukti Para Pemohon Kasasi sudah tidak mampu dan tidak sanggup membayar bunga dan denda bukan tidak mau membayar karena usaha yang semula menjadi tumpuan untuk membayar bunga dan denda tidak berjalan sebagaimana mestinya;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas apabila *Judex Facti* mendasarkan putusannya berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan karena sudah membatalkan perjanjian modal kerja maka untuk rasa keadilan dan kepatutan tersebut *Judex Facti* dapat merujuk yurisprudensi yang telah banyak mengatur untuk itu dan sangat dirasa adil dan memenuhi rasa keadilan pihak yang berhutang bukan karena tidak mau membayar tapi karena keadaan yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian. Untuk itu apabila perkara *a quo* mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dan mudah-mudahan dan besar harapan Para Pemohon Kasasi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan salah satu Yurisprudensi MA yang dirasa sesuai dengan keadaan yang dialami Para Pemohon Kasasi yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



Nomor 3431 K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987, yang pada pokoknya berisi "Mahkamah Agung dalam putusannya antara lain memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keberatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena sudah mengenai penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;
2. Terlepas dari keberatan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulan terlalu tinggi dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan mengingat Tergugat II adalah pumawirawan dan tidak mempunyai penghasilan lain;
 - b. Ketentuan di dalam perjanjian untuk menyerahkan buku pembayaran pensiun sebagai jaminan adalah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, dan ternyata para tergugat telah membayar bunga sebesar Rp400.000,00;
3. Mahkamah Agung secara *ex aequo et bono* berwenang menetapkan bahwa bunga yang patut dan adil 1% (satu persen) per bulan yang harus dibayar selama 10 (sepuluh) bulan yaitu $10 \times \text{Rp}5.400,00 = \text{Rp}54.000,00$ (lima puluh empat ribu rupiah) sedangkan bunga yang dibayar oleh para tergugat dan telah diterima penggugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) harus dianggap pembayaran pokok pinjaman, sehingga sisa pokok pinjaman adalah $\text{Rp}140.000,00 + \text{Rp}54.000,00 = \text{Rp}194.000,00$ (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora;
- b. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya sebanyak Rp194.000,00 sekaligus;
- c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan banding;

Bahwa dari pertimbangan yurisprudensi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* maka putusan *Judex Facti*

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



tersebut sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan karena unsur-unsur pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut sangatlah bersesuaian dengan keberadaan Para Pemohon Kasasi, yaitu:

1. Para Pemohon Kasasi bukan tidak mau membayar tapi tidak mampu membayar karena sumber pembayaran yang semula dari berhasilnya pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya yang diketahui persis oleh Termohon Kasasi;
2. Para Pemohon Kasasi sudah membayar sebagian, sehingga patut untuk dikurangkan;
3. Patut dikenakan bunga yang tidak memberatkan yang disesuaikan kemampuan sebagaimana dikemukakan Para Pemohon Kasasi dalam petitum jawaban gugatan yang mana terhadap perjanjian modal kerja tersebut telah pula dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 September dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan II) telah wanprestasi kepada Penggugat, karena tidak melunasi hitangnya kepada Penggugat hutang pokok Rp315.000.000,00 ditambah bunga atau keuntungan yang wajar dan adil sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak gugatan didaftarkan hingga dilunasi, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar pada Nomor 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tuan DEDENG SUMARNA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **Tuan DEDENG SUMARNA**, 2. **Ny MARIA WULANDARI**, 3. **Tuan SIMEON CRHISTIAWAN WALUYO** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 216/Pdt/2015/PT BDG. Tanggal 1 Juli 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung 250/PDT/G/2014/PN Bdg., tanggal 3 Desember 2014 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 7, tanggal 30 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bandung, Miranty, S.H., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan batal perjanjian pinjaman modal kerja dan kelanjutannya berupa *addendum* perjanjian pinjaman modal kerja yang disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris Miranty, S.H., tersebut;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah),

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



ditambah dengan keuntungan 6% (enam persen) per tahun dari jumlah utang dan denda keterlambatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak gugatan ini didaftarkan pada tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas utang mereka kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar melunasi seluruh kewajiban utangnya tersebut kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2016



Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003